REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 683 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanakan kegiatan Pendidikan Mahasiswa Internasional Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, dipandang perlu menetapkan Tarif Biaya Pendidikannya;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa Internasional Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
 - 4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

PERTAMA

Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa Internasional Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, dengan Susunan Tarif sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
 - 1. Para Wakil Rektor;
 - 2. Ketua SPI;
 - 3. Para Dekan
 - 4. Kepala KUIK;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 16 Oktober 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. NOCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002a

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR

: 683 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

SUSUNAN TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

No	Program	Biaya Pendidikan
1.	Program S1	
	 Kelompok A (Ilmu Pendidikan, Bahasa/Sastra, Sosial, Ekonomi) Kelompok B (MIPA, Olahraga, Seni) Kelompok C (Teknik) 	Rp. 6.000.000,-/Mahasiswa/Semester Rp. 6.500.000,-/Mahasiswa/Semester Rp. 7.000.000,-/Mahasiswa/Semester
2.	Bridging Course Bahasa Indonesia - Program Reguler 1 semester	Rp. 6.000.000,-/Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A. NIP 19570110 198403 1 002

lea